



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
7. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
8. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN GUBERNUR DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan antar umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kantor Wilayah Departemen Agama, Instansi/Dinas terkait, Lembaga Teknis Daerah dan Biro yang membidangi.

Pasal 4

Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati, saling pengertian dan saling percaya diantara umat beragama yang ada di Daerah; dan
- d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di Daerah dan Kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

- (1) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di daerah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Susunan keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.
- (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT

Pasal 8

- (1) Untuk pemberdayaan FKUB, Gubernur membentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
 - d. Anggota : Kepala SKPD terkait.
- (4) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan antar umat beragama diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli, atau sewaktu-waktu jika perlu.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2008

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 16 JULI 2008 NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Forum Kerukunan Umat Beragama.

Ketua : Wakil Gubernur Bali

Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali

Sekretaris : Kepala Badan Kesbanglinmasda Provinsi Bali

Anggota : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
3. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA